

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Novianto dan Hadiwijoyo (2013) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan *Deposito Mudharabah* Perbankan Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) dan jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap *deposito mudharabah*, sedangkan tingkat inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *deposito mudharabah*. Menjelaskan bahwa produk domestik bruto berpengaruh dalam bank syariah karena adanya alternatif investasi lain yang memberikan pendapatan masyarakat akan meningkat dalam menempatkan dananya sehingga *deposito mudharabah* akan meningkat pada bank syariah. Inflasi tidak berpengaruh dalam bank syariah karena sistem perbankan syariah cenderung menggunakan akad bagi hasil dimana pembagian besar kecilnya atas hasil usaha antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tergantung pada hasil usaha yang benar-benar di peroleh *mudharib*. Bagi hasil tidak berpengaruh dalam bank syariah karena masyarakat dalam menempatkan dana pada bank syariah tidak hanya di pengaruh oleh motif memperoleh keuntungan akan semangat untuk saling tolong-menolong/*tabarru* serta adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa bunga bank konvensional itu mengandung unsur riba yang di larang agama islam menjadi alasan lain untuk menempatkan dana pada bank syariah. Jaringan kantor berpengaruh dalam perbankan syariah karena sangat di butuhkan dalam rangka percepatan peningkatan penghimpunan dana hal ini di perlukan untuk menurunkan tingkat *financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah dalam rangka mengurangi risiko likuiditas.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fauzan (2016) tentang Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa: (a) tingkat inflasi tidak berpengaruh

terhadap jumlah deposito mudharabah (b) tingkat suku bunga berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Rakyat Indonesia Syariah karena disaat bunga bank konvensional naik, jumlah deposito mudharabah tidak mengalami perubahan drastis dikarenakan nasabah tetap menginvestasikan dananya di Bank Rakyat Indonesia Syariah (c) *finance to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah, dan (d) tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah. Menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* karena nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah tidak berpengaruh oleh fluktuasi inflasi disebabkan naik turunnya inflasi di indonesia sehingga mereka kesulitan untuk memilih menginvestasikan dananya maka kemungkinan akan memiliki resiko yang tinggi. Suku bunga berpengaruh positif terhadap jumlah deposito *mudharabah* karena ketika suku bunga deposito bank konvensional naik maka deposito Bank Rakyat Indonesia syariah tidak mengalami perubahan drastis dikarenakan nasabah tetap menginvestasikan dananya di Bank Rakyat Indonesia syariah dengan begitu dapat diketahui bahwa para nasabah tidak menarik dana deposito dan memindahkan ke bank konvensional pada saat suku bunga bank konvensional sedang naik. *finance to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah karena dana nasabah tersebut terlihat semakin mengalami kenaikan dikarenakan semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas Bank Rakyat Indonesia Syariah, jika ada deposan menarik dananya maka kemungkinan suatu Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam kondisi bermasalah akan semakin besar sehingga likuiditas Bank Rakyat Indonesia Syariah rendah. Tingkat Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* karena faktor motivasi untuk mendapatkan *return* yang tinggi tidak menjadi dasar utama dalam memilih bank melainkan lebih kepada kesesuaian dengan syariah dan membuktikan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Andriyanti dan wasilah (2010) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penghimpunan dana pihak ketiga menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang berpengaruh positif terhadap

penghimpunan deposito mudharabah, sedangkan tingkat likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghimpunan deposito mudharabah. Hal ini disebabkan karena pada saat terjadi inflasi masyarakat mampu mempertahankan tingkat konsumsinya dan melindunginya dari ketidakpastian atau fluktuasi dimasa depan sehingga akan meningkatkan jumlah simpanannya di bank syariah.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Septian (2016) tentang Pengaruh faktor makroekonomi terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan produk domestik bruto tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan pada saat inflasi yang tinggi maka masyarakat lebih percaya di bank syariah dibanding dengan bank konvensional. Suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan dalam pelaksanaan usahanya bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga tetapi menaikkan bagi hasil yang ditawarkan, sehingga berapapun tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi peningkatan laba usaha bank syariah. Sedangkan, Produk domestik bruto tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan adanya kenaikan produk domestik bruto yang dapat meningkatkan pendapatan serta saving masyarakat, sehingga tidak dapat meningkatkan laba usaha bank syariah. Jika masyarakat lebih mempercayakan dananya pada bank konvensional.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Amalia (2014) tentang Pengaruh inflasi, suku bunga dan kurs terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi dan kurs mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan variabel suku bunga tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan inflasi yang tinggi menyebabkan ketidakstabilan perekonomian yang mengakibatkan meningkatnya risiko bank dan selanjutnya berdampak pada profitabilitas bank syariah. Suku bunga tidak berpengaruh dikarenakan dalam pelaksanaan usahanya bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga tetapi

bank syariah mengacu pada bagi hasil yang ditawarkan untuk mengantisipasi kenaikan *Bi rate*. Sedangkan kurs berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan apabila mata uang mengalami apresiasi atau depresiasi maka akan berdampak pada profitabilitas bank syariah.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Hilman (2016) tentang *The Factors Affecting Mudharabah Deposit Of Shariah Banking In Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah tabungan mudharabah, tingkat suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap jumlah tabungan mudharabah, laju pertumbuhan jakarta islamic index (JII) berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah tabungan mudharabah, dan produk domestik bruto (PDB) berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah tabungan mudharabah di indonesia bank syariah. Menjelaskan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah tabungan mudharabah karena kebanyakan masyarakat masih membuat motif keuntungan sebagai salah satu utama masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank syariah. Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap tabungan mudharabah karena saat tingkat suku bunga meningkat di bank konvensional masyarakat akan memilih menyimpan uangnya di bank konvensional maka jumlah tabungan mudharabah pada bank syariah akan mengalami penurunan. Laju pertumbuhan jakarta islamic index (JII) berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah karena investasi di pasar modal masih menjadi pelengkap investasi bagi masyarakat bahwa peningkatan pertumbuhan JII akan meningkatkan jumlah tabungan mudharabah. Produk domestik bruto berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah tabungan mudharabah karena semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin tinggi pendapatan nasional bahwa peningkatan pendapat masyarakat jumlah tabungan mudharabah pada bank syariah.

Penelitian yang ketujuh yang dilakukan oleh Kasri (2009) tentang *Emperical Determinants Of Saving In The Islamic Bank Evidence From Internasional*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengembalian rill dalam deposito islam dan suku bunga konvensional terhadap tabungan di bank islam indonesia, pendapatan rill dan jumlah dari cabang bank islam tidak berpengaruh terhadap

tabungan bank islam diindonesia. Menjelaskan bahwa tingkat pengembalian rill dalam deposito berpengaruh terhadap bank islam karena semakin tinggi tingkat pengembalian rill maka semakin tinggi deposito islam dengan meningkatkan pengembalian rill maka masyarakat akan menyimpan dananya di bank islam. Suku bunga konvensional berpengaruh terhadap bank islam karena masyarakat berpengaruh dengan suku bunga konvensional dalam menentukan tingkat tabungan bank islam, jika semakin tinggi suku bunga konvensional maka suku bunga bank islam akan menurun sehingga masyarakat akan menyimpan dananya di bank konvensional daripada di bank islam. Pendapatan rill tidak berpengaruh terhadap bank islam karena

Penelitian yang kedelepan yang dilakukan oleh Ali (2012) tentang *Macroeconomics Variables and Its Impact To Mudharabah Investment Deposit In Malaysia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap deposito mudharabah, produk domestik bruto dan inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Menjelaskan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap depositp mudharabah karena berkontribusi dengan para deposan dan manajemen bank islam untuk merekomendasikan sesuai kebijakan bank islam dengan meningkatkan deposito mudharabah di bank malaysia. Produk domestik bruto dan inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah karena semakin tinggi produk domestik bruto dan inflasi maka deposito mudharabah akan menurun sehingga masyarakat untuk menyimpan dananya akan menurun di bank malaysia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Shariah Enterprise Theory*

Akuntansi Syariah yang berorientasi pada profit dan *stakeholders*. Pandangan yang dijelaskan oleh Triyuwono (2015:354) bahwa *enterprise theory* sebagai konsep teoritis akuntansi syariah. Secara implisit, Triyuwono menjelaskan bahwa Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholder dan tuhan.

(Triyuwono,2015:356) menjelaskan bahwa *shari'ah enterprise theory* yang mendasari prinsip konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat tanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah.

Enterprise theory mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. (Triyuwono,2015:358) menjelaskan bahwa *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah.

Shariah enterprise theory menyajikan *value-added statement* (laporan nilai tambah) sebagai salah satu laporan keuangannya. Laporan tersebut memberikan informasi tentang nilai tambah (*Value-added*) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini di klasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu (Triyuwono, 2015: 358) :

1. Pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*Direct stakeholders*) yang terdiri dari : pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya.

2. Pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*indirect stakeholders*), yang terdiri dari: masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq, dan shadaqah) dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

Triyuwono (2015:359) *Shari'ah enterprise theory* masih membuka diri untuk dinilai dan dikritis. Konsep ini diturunkan dari sebuah premis ilahiyat yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifahtullah fiil ardh. Premis ini mempunyai konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam konteks manajemen perusahaan dan akuntansi yang dipraktikkan. Yang mendasari konsep ini tidak terlepas dari nilai khalifatullah fil ardh. Hal ini terlihat dari kepeduliannya terhadap *stakeholders* dan lingkungan alam sebagai manifestasi dari tugas khalifah untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh *stakeholders* (manusia) dan alam. Pada *value-added* merupakan salah satu unsur laporan keuangan *shari'ah enterprise theory* yang memberikan informasi yang lebih transparan tentang distribusi nilai tambah yang ciptakan perusahaan termasuk pada *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*.

2.2.2 Akad Mudharabah

2.2.2.1 Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam kamus istilah fiqih, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.

PSAK 105 mendefinsikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pertama pemilik dana atau shahibul maal yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana atau *mudharib* bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan yang pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan ialah unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner* dan pengelola dan disebut *managing trustee* atau *labour partner*. (Nurhayati dan Wasilah, 2013)

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Dalam akad *mudharabah* apabila seluruh modal yang ditanamkan mengalami kerugian maka yang menanggung keuangan hanya pemilik dana. Sebaliknya apabila mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagikan berdasarkan persentase atau nisbah pembagian keuntungan sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*. (Nurhayati dan Wasilah, 2013)

Mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan (Suhendi,2011). Tujuan dalam *mudharabah* memberikan imbalan kepada pemilik dana dari hasil usaha yang diperoleh oleh pengelola dana yang porsinya disepakati diawal, sehingga hasil yang diperoleh dari pemilik dana sangat bergantung pada pengelola dana, pemilik dana tidak pernah meminta imbalan pasti dalam bentuk nominal dimuka (Wiroso, 2011).

Berdasarkan pengertian *mudharabah* tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara pemilik modal dengan pengelola dana, yang dimana pemilik modal menyediakan seluruh dana dan pengelola dana selaku mengelola. Jika mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagihasikan sesuai kesepakatan bersama dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola dan sesuai kesepakatan bersama diawal.

2.2.2.2 Jenis Akad *Mudharabah*

Nurhayati dan Wasilah (2013) menjelaskan *mudharabah* terbagi dua jenis sebagai berikut :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana tidak memberi batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berupa tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dananya ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah *mudharabah* dimana Pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berupa tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dananya ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2.2.2.3 Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat di ambil dari kisah Rasullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan siti khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan rasullah sebagai pengelola dana. Lalu rasullah membawa barang dagangannya ke negeri syam. Dari kisah ini dapat dilihat bahwa akad *mudharabah* telah terjadi pada masa rasullah sebelum diangkat menjadi rasul. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum islam dan beberapa sahabat nabi muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, Oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah. Dasar hukum akad *mudharabah* yaitu :

1. *Al-Quran*

“ Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS 62:10)

“Maka jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.” (QS 2:283)

2. *As-Sunnah*

Dari shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah)

“ Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengeola dana) menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW Beliau membenarkannya.” (HR.Thabrani dan Ibnu Abbas)

2.2.2.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah*

Nurhayati dan wasilah (2013) menjelaskan rukun *mudharabah* ada empat yaitu:

1. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana.
2. Objek *mudharabah*, berupa : modal dan kerja.
3. Ijab qabul atau serah terima.
4. Nisbah keuntungan.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* ketentuan syariah, sesuai dengan rukun yang dijelaskan oleh Nurhayati dan Wasilah (2013) adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang terkait dalam akad harus cakap hukum
2. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya(dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya, modal harus tunai tidak berbentuk utang, dan langsung diserahkan kepada mudharib.

3. Pihak yang terkait keuntungan, diisyaratkan pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama diawal antara pemilik dana dan pengelola dana.

2.2.2.5 Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Lamanya kerjasama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. (Nurhayati dan wasilah, 2013) menjelaskan tentang akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Akad *mudharabah* akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
5. Modal sudah tidak ada lagi.

2.2.3 *Deposito Mudharabah*

2.2.3.1 Pengertian *Deposito Mudharabah*

Selain giro dan tabungan, produk pada perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah *deposito*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan *deposito* berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan *deposito* syariah adalah *deposito* yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 telah mengeluarkan fatwa yang menjelaskan bahwa *deposito* yang dibenarkan adalah *deposito* yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 mengenai deposito yang dibenarkan secara syariah yang berdasarkan prinsip mudharabah, dengan ketentuan umum deposito mudharabah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus di nyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dapat di simpulkan bahwa *deposito mudharabah* ialah investasi dana yang dilakukan oleh masyarakat atau nasabah kepada perbankan syariah dengan menggunakan akad mudharabah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang sudah disepakati antara nasabah dengan pihak perbankan. Yang biasanya memiliki jangka waktu 1bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Ismail (2010:91)*Deposito Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu,sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya.Sifat deposito, yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan mudharabah. Antonio (2010:10) *Deposito mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

2.2.3.2 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Adapun jenis-jenis *deposito mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Deposito Berjangka Biasa

Deposito berjangka biasa ialah deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan antara nasabah dengan bank. Jangka waktu deposito berjangka biasa dimulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan s/d 24 bulan.

2. Deposito Berjangka Otomatis

Deposito berjangka otomatis bisa dikenal *Deposito Automatic Roll Over* ialah deposito yang telah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, secara otomatis akan diperpanjang waktu tanpa menunggu persetujuan dari nasabah.

2.2.3.3 Fungsi Deposito *Mudharabah*

Adapun fungsi deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pihak Perbankan

Deposito merupakan sumber dana perbankan yang cukup besar, adanya jangka waktu tertentu menjadikan dana masyarakat dapat terpakai untuk membiayai kegiatan bank yang lainnya.

2. Fungsi Pihak Nasabah

Bagi pihak nasabah untuk mencari keuntungan atau nisbah dari bagi hasil *deposito mudharabah* yang cukup tinggi.

3. Fungsi Pemerintah

Bagi pemerintah dengan adanya simpanan *deposito mudharabah* pada bank tersebut adalah dapat menaikan laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional.

2.2.4. Teori Variabel Intervening

Variabel intervening atau sering juga disebut variabel antara adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung (Suryani dan Hendrayadi, 2015:92). Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen dapat juga diartikan variabel ini dapat memperlemah dan memperkuat hubungan antar variabel lainnya, tetapi tidak dapat diukur dan diamati (Sugiyono, 2017:39). Variabel ini merupakan variabel antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel intervening yaitu profitabilitas dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).

Dendawijaya (2009:118) rasio Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar Return On Asset (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aset.

2.2.5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu perusahaan untuk menunjukkan perbandingan antaralaba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). ROA penting bagi perbankan karena digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Hal ini terkait sejauh mana perbankan menjalankan kegiatan usahanya secara efisien untuk menghasilkan laba setiap periodenya. Semakin tinggi profitabilitas suatu perbankan maka semakin baik pula kinerja perbankan.

Return On Asset merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. *Return On Asset* adalah suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Harahap(2010:305)Menjelaskan *Return On Asset* bahwa untuk menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini bahwa aktiva lebih cepat berputar dan meraih laba. Sehingga semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba.

Fahmi (2012:68) menjelaskan bahwa *Return On Asset* adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka akan semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Kasmir (2012:201) menjelaskan bahwa *Return On Asset* adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu *Return On asset* memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Sehingga penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

2.2.6. Inflasi

2.2.6.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi yang dimana perekonomian mengalami kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berlangsungnya secara terus

menerus. Mankiw (2012:155) menjelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Sukirno (2011:165) menjelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Fahmi (2012: 67) menjelaskan bahwa inflasi adalah suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami penurunan.

Sedangkan Rahardja dan Manurung (2016:77) menjelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini, ada tiga tiga komponen yang harus di penuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:

1. Kenaikan Harga

Harga komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.

2. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.

3. Berlangsung Terus-Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, Jika terjadinya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus.

Berdasarkan penjelasan inflasi diatas dapat di simpulkan bahwa inflasi merupakan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Apabila kenaikan satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali apabila kenaikan inflasi meluas pada barang lainnya.

2.2.6.2.Jenis-Jenis Inflasi

Fahmi (2012:69) menjelaskan jenis inflasi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Inflasi rendah (*creeping Inflation*)
Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Karena Inflasi ini masih mudah dikendalikan dengan harga-harga naik secara umum tetapi belum menimbulkan krisis dalam bidang ekonomi. Inflasi ringan ini berada di bawah 10% pertahun.
2. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)
Inflasi sedang belum membahayakan kegiatan ekonomi. Tetapi inflasi ini sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Inflasi ini antara 10-30%.
3. Inflasi Berat (*High Inflation*)
Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Karena inflasi berat ini masyarakat akan cenderung menyimpan barang dan pada umumnya masyarakat enggan untuk menabung, dikarenakan bunga tabungan yang ditawarkan jauh lebih baik rendah ketimbang laju inflasi. Inflasi berat ini antara 30-100% pertahun
4. Inflasi Sangat Tinggi (*Hyper Inflation*)
Inflasi ini ditandai dengan naiknya harga secara drastis. Karena inflasi ini kondisi masyarakat tidak ingin menyimpan uangnya dengan nilainya menurun sehingga lebih baik ditukarkan dengan berkonsumsi.

2.2.6.3. Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi dapat digolongkan berdasarkan adanya penyebab yaitu sebagai berikut :

1. *Demand Pull Inflation and Cost Push Inflation*
Inflasi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregatif (AD) dari barang atau jasa pada suatu perekonomian. Cost Push Inflation Inflasi ini terjadi karena adanya perubahan pada sisi penawaran agregatif (AS) dari barang atau jasa pada suatu perekonomian.
2. *Natural Inflation*
Inflasi ini terjadi karena sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya.

3. *Human Error Inflation*

Inflasi ini terjadi karena kesalahan-kesalahan manusia yang dibuat sendiri.

4. *Inflasi Spiralling*

Inflasi ini terjadi karena inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat inflasi yang terjadi sebelumnya.

5. *Inflation Imported and Domestic inflation*

Inflation imported terjadi karena adanya kenaikan harga di luar negeri. *Domestic Inflation* terjadi karena di dalam negeri yang mempengaruhi negara lainnya.

2.2.6.4.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi

Sukirno (2011:333) menjelaskan bahwa tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu :

1. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan yang bekerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi.

2. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi desakan biaya terjadi dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah.

3. Inflasi Impor

Inflasi yang impor atau *imported inflation* merupakan kenaikan harga yang sangat dipengaruhi oleh tingkat harga-harga yang terjadi pada barang-barang yang diimpor, sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut akan sangat berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang di dalam negeri.

2.2.7. Suku Bunga

2.2.7.1 Pengertian Suku Bunga

Suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang atau biasa juga di pandang sebagai sewa atas penggunaan uang dengan jangka waktu tertentu. Atau harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase.

Sunariyah (2011:80) suku bunga adalah harga dari pinjaman yang dinyatakan sebagai persentase uang pokok perunit waktu. Boediono (2014:76) suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Suku bunga yang merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Sukirno (2011:375) suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal.

Berdasarkan penjelasan suku bunga diatas dapat disimpulkan bahwa suku bunga merupakan pertimbangan di masyarakat dalam perekonomian dengan harga yang didapatkan dari atas sewa penggunaan dana dalam periode waktu tertentu untuk menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung.

2.2.7.2 Fungsi Suku Bunga

Sunariyah (2011:81) menjelaskan bahwa fungsi suku bunga sebagai berikut :

1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk investasikan.
2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan dari industri tersebut meminjamkan dana maka pemerintah memberikan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.
3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Hal ini bahwa pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi suku bunga sebagai daya tarik masyarakat untuk menabung atau menyimpan dana sehingga bisa mengendalikan permintaan dan penawaran yang beredar dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi suku bunga maka semakin tinggi minat masyarakat untuk menabung atau menyimpan dananya dan sebaliknya. Tinggi rendahnya permintaan dan penawaran ditentukan oleh masyarakat sendirinya untuk menyimpan atau menabung.

2.2.7.3. Jenis-jenis Suku Bunga

kasmir (2012:137) menjelaskan jenis suku bunga yang terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Suku Bunga Nominal

Suku bunga nominal merupakan suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini bertujuan untuk nilai yang dapat dibaca secara umum. Menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan.

2. Suku Bunga Rill

Suku bunga rill merupakan suku bunga yang telah mengalami korelasi akibat inflasi dan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis suku bunga yang terdiri dari suku bunga nominal dan suku bunga rill untuk mengetahui suku bunga yang digunakan oleh perbankan atau perusahaan dalam perekonomian.

2.2.7.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga

Kasmir (2014:137) menjelaskan faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga sebagai berikut :

1. Kebutuhan Dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan ialah seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman.

2. Target Laba

Yang diinginkan pada faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.

3. Kualitas Jaminan

Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan yang di berikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

4. Kebijakan Pemerintah

Dalam menentukan baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Jangka Waktu

Faktor ini jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang waktu pinjaman maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini bahwa besarnya kemungkinan risiko macet dimasa yang akan mendatang dan sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek maka bunga nya relatif rendah.

6. Reputasi Perusahaan

Suku bunga sangat menentukan reputasi perusahaan untuk bunga pinjaman. Suatu perusahaan bonafit yang akan memperoleh kredit yang sangat menentukan suku bunga yang akan dibebankan nantinya karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan risiko kredit macet dimasa yang akan mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

7. Produk yang kompetitif

Untuk produk yang kompetitif bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

8. Hubungan Baik

Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama dengan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyaritas nasabah yang bersangkutan kepada bank.

Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank tentu penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

9. Persaingan

Dalam kondisi yang tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat maka bank berada dibawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan meskipun margin laba kecil.

10. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Apabila pihak yang memberikan jaminan bonafit baik dari segi kemampuan membayar, nama baik perusahaan maupun loyarisnya terhadap bank maka bunganya yang dibebankan pun berbeda.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor yang mempengaruhi suku bunga dengan kebutuhan dana yang dikhususkan untuk dana simpanan, memberikan jaminan kepada bank lalu bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kepercayaan kepada seseorang atau lembaga.

2.2.8. Produk Domestik Bruto

2.2.8.1. Pengertian Produk Domestik Bruto

Dalam bidang perekonomian, produk domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi didalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Sukirno (2011:34) menjelaskan bahwa produk domestik bruto (*Gross Domestic Product*) merupakan nilai barang dan jasa suatu negara yang diproduksi dalam satu tahun tertentu. Mankiw (2012:6) menjelaskan bahwa produk domestik bruto adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi disuatu negara pada periode tertentu. Sunyoto (2014:16) menjelaskan bahwa produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan

pengertian produk domestik bruto dapat disimpulkan bahwa produk domestik bruto yang merupakan produk atau output barang dan jasa yang diproduksi oleh negara dalam suatu perekonomian dengan waktu yang tertentu. Produk domestik bruto (*Gross Domestic Product*) dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. PDB berdasarkan atas harga yang berlaku

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDB menurut harga yang berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

2. PDB berdasarkan atas harga konstan

PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh indeks harga.

2.2.8.2. Manfaat Perhitungan Produk Domestik Bruto

Rahardja dan Manurung (2016:28) menjelaskan bahwa manfaat perhitungan produk domestik bruto sebagai berikut :

1. Menganalisis Tingkat Kemakmuran Suatu Negara

Perhitungan produk domestik bruto akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka tersebut dikenal sebagai angka produk domestik bruto per kapita. Kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak terlalu memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka produk domestik bruto per kapita kurang memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara.

2. Menganalisis Tingkat Kesejahteraan Sosial Suatu Masyarakat

Perhitungan produk domestik bruto dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Ada hubungan yang positif antara tingkat produk domestik bruto per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Semakin tinggi produk domestik bruto per kapita maka daya beli

masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin baik, gizi, kesehatan, pendidikan, kebebasan memilih pekerjaan dan masa depan, kondisinya makin meningkat. Apabila peningkatan produk domestik bruto per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.

3. Menganalisis Tingkat Produktivitas Suatu Negara

Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antarnegara, ada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Jumlah dan komposisi penduduk. “Bila jumlah penduduk makin besar, sedangkan komposisinya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan berpendidikan tinggi, maka tingkat output produktivitasnya dapat makin baik”.
- b. Jumlah dan struktur kesempatan kerja. “Jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi. Tetap komposisi kerja pun mempengaruhi tingkat produktivitas.
- c. Faktor-faktor nonekonomi. Yang tercakup dalam faktor-faktor nonekonomi antara lain etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan.

4. Perhitungan Produk Domestik Bruto dan Kegiatan-Kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (*Underground Economy*)

Angka statistik produk domestik bruto Indonesia yang dilaporkan oleh badan pusat statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Statistik produk domestik bruto mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Inflasi Terhadap Profitabilitas

Inflasi menunjukkan suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus yang berkaitan dengan mengkonsumsi kebutuhan masyarakat yang meningkat.

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus (Sukirno, 2011:165). Profitabilitas merupakan rasio *Return on asset* yang menunjukkan bahwa apabila rasio ini meningkat maka aktiva perusahaan telah digunakan dengan optimal untuk memperoleh laba. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya inflasi disebabkan kenaikan barang-barang yang akan mengakibatkan harga meningkat. Semakin tinggi inflasi maka semakin menurun *Return on asset*, sehingga nasabah akan menggunakan dananya untuk mengkonsumsi kebutuhan dibanding menginvestasikan atau mendepositokan dananya pada bank syariah. Hasil penelitian ini menemukan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septian (2016) menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

H1 : Inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3.2 Hubungan Suku Bunga Terhadap Profitabilitas

Suku bunga bank indonesia/BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank indonesia dan diumumkan kepada publik (<http://www.bi.go.id>). suku bunga salah satu pertimbangan masyarakat dalam perekonomian di indonesia.

Suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*Loanable Funds*), suku bunga salah satu indikator dalam menentukan apakah seorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono,2014:76). Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa pada bank syariah tidak menerapkan suku bunga tetapi berbasis bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Meningkatnya suku bunga akan diikuti dengan naiknya suku bunga deposito konvensional yang menyebabkan nasabah memindahkan dananya pada bank konvensional dibanding pada bank syariah. Selain itu, naiknya suku bunga bank konvensional akan mempengaruhi kegiatan usahanya bank syariah dalam pembiayaan atau penyaluran dana, sehingga *Return on asset* bank syariah akan menurun. Hasil penelitian ini menemukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septian

(2016) dan Amalia (2014) yang menjelaskan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

H2 : Suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3.3 Hubungan Produk Domestik Bruto Terhadap Profitabilitas

Produk domestik bruto dikenal dengan istilah *Gross Domestic Product*. Produk domestik bruto adalah penadapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. Produk domestik bruto bertujuan untuk mencerminkan perekonomian sehingga semakin tinggi produk domestik bruto maka semakin tinggi pendapatan nasional dengan perekonomian yang terjadi di Indonesia.

Produk domestik bruto merupakan nilai barang dan jasa suatu negara yang diproduksi dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2011:34). Return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan dengan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya produk domestik bruto dikarenakan masyarakat akan menggunakan dananya untuk mengkonsumsi kebutuhan jika sudah tercukupi sisanya akan diinvestasikan atau menandatangani dananya pada bank syariah. Kenaikan produk domestik bruto dapat meningkatkan pendapatan serta saving masyarakat maka Return on asset pada bank syariah akan menurun, sehingga masyarakat akan menginvestasikan atau menandatangani dananya pada bank konvensional dibanding pada bank syariah. Hasil penelitian ini menemukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septian (2016) yang menjelaskan bahwa produk domestik bruto tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

H3 : Produk domestik bruto tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3.4 Hubungan Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Melalui Profitabilitas

Dalam penelitian ini profitabilitas dipilih sebagai variabel intervening dengan indikator pengukur kinerja keuangan perbankan syariah yaitu *Return On asset* yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Inflasi ialah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Mankiw, 2012:155). *Return on asset* untuk menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini bahwa aktiva lebih cepat berputar dan meraih laba, sehingga semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba (Harahap, 2010:305). Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya inflasi dikarenakan kenaikan inflasi akan diikuti dengan deposito mudharabah pada bank syariah yang akan meningkatkan *Return on asset*, sehingga nasabah akan menginvestasikan atau mendepositokan dananya pada bank syariah. Hasil penelitian ini menemukan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010) yang menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh terhadap deposito mudharabah dan Amalia (2014) yang menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas.

H4 : inflasi berpengaruh terhadap deposito mudharabah melalui profitabilitas.

2.3.5. Hubungan Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah Melalui Profitabilitas.

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam penelitian ini *Return on asset* sebagai variabel intervening untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya untuk mendapatkan labanya dengan kinerja keuangan yang baik.

Suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal (Sukirno, 2011:375). *Return on asset* adalah rasio profitabilitas yang digunakan

untuk mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin tinggi untuk menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2012:68). Hal ini menunjukkan bahwa pada bank syariah tidak menerapkan suku bunga tetapi berbasis bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga pada bank syariah akan berpengaruh dengan deposito mudharabah meningkatnya *Return on asset* yang pada bank syariah, sehingga nasabah akan menginvestasikan atau mendepositokan dananya pada bank syariah. Hasil penelitian ini menemukan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzan (2016) yang menjelaskan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

H5: Suku bunga berpengaruh terhadap deposito mudharabah melalui profitabilitas.

2.3.6 Hubungan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Melalui Profitabilitas.

Profitabilitas merupakan salah satu rasio *return on asset* yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan oleh perbankan. Dalam penelitian ini *Return on asset* sebagai variabel intervening dengan menunjukkan dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi keuangan mampu memberikan laba bagi perusahaan yang digunakan oleh perbankan syariah.

Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu (Mankiw, 2012:6). *Return on asset* adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu *Return on asset* memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan, sehingga penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2012:201). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan produk domestik bruto akan diikuti peningkatan

pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan nasabah untuk menginvestasikan atau mendepositokan juga ikut meningkat. Peningkatan deposito mudharabah akan mempengaruhi *Return on asset* pada bank syariah, sehingga nasabah akan menginvestasikan atau mendepositokan dananya pada bank syariah. Hasil penelitian ini menemukan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novianto dan Hadiwijoyo (2013) yang menjelaskan bahwa produk domestik bruto berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

H6 : Produk domestik bruto berpengaruh terhadap deposito mudharabah melalui profitabilitas.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (X) yaitu variabel inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto. Ketiga variabel ini akan mempengaruhi variabel terikat (Y) adalah deposito mudharabah yang melalui variabel intervening (Z) adalah profitabilitas yaitu *Return on asset*.

Untuk menjelaskan hubungan ketiga variabel tersebut, maka ketiga variabel tersebut dapat digambarkan melalui gambar konseptual hubungan antar variabel penelitian yang dibuat berdasarkan hasil telah teoritis agar lebih memudahkan pemahaman terhadap kerangka konseptual penelitian, sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual Penelitian

